

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/393 TAHUN 2025****TENTANG****PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PEMBANGUNAN JAMBAN KELUARGA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa guna penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan Jamban Keluarga;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah, penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Jamban Keluarga Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022

Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);

- 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 24) tanggal 12 September 2025);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) Provinsi Jawa Tengah Nomor 01847/DPPA/2025 tanggal 12 September 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan Jamban Keluarga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan lokasi dan alokasi bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 1.000 (seribu) rumah tangga miskin yang belum memiliki jamban keluarga dari 51 (lima puluh satu) Desa di 32 (tiga puluh dua) Kecamatan yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan total Bantuan Keuangan sebesar Rp6.370.000.000,00 (enam milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk membiayai kegiatan Pembangunan Jamban Keluarga sebesar Rp6.370.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk masing-masing penerima.
- KETIGA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diserahkan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Penerima Bantuan dan peruntukannya sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan.
- KEEMPAT : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sesuai kewenangannya wajib melakukan supervisi, fasilitasi dan verifikasi dokumen usulan penyaluran dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

- KELIMA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menugaskan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memproses dan merealisasikan dana bantuan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Bupati menunjuk Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Kesehatan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengkoordinasikan pencairan dana dan pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten masing-masing.
- KETUJUH : Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan wajib melaporkan perkembangan kegiatan setelah bantuan diterima menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari Tahun 2026 melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi secara sampling terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KESEMBILAN : Bupati memfasilitasi dan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa terkait bantuan dimaksud di wilayahnya, yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten masing-masing.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Oktober 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTFHI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Cilacap;
13. Bupati Banyumas;
14. Bupati Purbalingga;
15. Bupati Blora;
16. Bupati Magelang;
17. Bupati Semarang;
18. Bupati Pekalongan;
19. Kepala Dinas yang membidangi Kesehatan Kabupaten Penerima Bantuan.
20. Kepala Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Penerima Bantuan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/393 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERITAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN
JAMBAN KELUARGA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN JAMBAN
KELUARGA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO		KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENERIMA	TOTAL BANTUAN (Rp.)
1		2	3	4	5	6
1	1	KAB. CILACAP	CIPARI	KUTASARI	40	254.800.000
2	2	KAB. CILACAP	KAWUNGANTEN	BRINGKENG	2	12.740.000
3	3	KAB. CILACAP	KAWUNGANTEN	UJUNGMANIK	44	280.280.000
4	4	KAB. CILACAP	MAJENANG	BENER	27	171.990.000
5	5	KAB. CILACAP	MAJENANG	BOJA	20	127.400.000
6	6	KAB. CILACAP	MAJENANG	SADABUMI	60	382.200.000
7	7	KAB. CILACAP	MAJENANG	SADAHAYU	7	44.590.000
JUMLAH I					200	1.274.000.000
8	1	KAB. BANYUMAS	BANYUMAS	PASINGGANGAN	43	273.910.000
9	2	KAB. BANYUMAS	CILONGOK	PANUSUPAN	20	127.400.000
10	3	KAB. BANYUMAS	KALIBAGOR	PEKAJA	8	50.960.000
11	4	KAB. BANYUMAS	KEDUNG BANTENG	KALISALAK	11	70.070.000
12	5	KAB. BANYUMAS	KEDUNG BANTENG	KUTALIMAN	39	248.430.000
13	6	KAB. BANYUMAS	KEMBARAN	BANTARWUNI	31	197.470.000
14	7	KAB. BANYUMAS	RAWALO	SANGGREMAN	6	38.220.000
15	8	KAB. BANYUMAS	RAWALO	SIDAMULIH	6	38.220.000
16	9	KAB. BANYUMAS	RAWALO	TIPAR	3	19.110.000
17	10	KAB. BANYUMAS	TAMBAK	WATUAGUNG	33	210.210.000
JUMLAH II					200	1.274.000.000
18	1	KAB. PURBALINGGA	KALIGONDANG	SELAKAMBANG	32	203.840.000
19	2	KAB. PURBALINGGA	KALIMANAH	SIDAKANGEN	8	50.960.000
20	3	KAB. PURBALINGGA	REMBANG	MAKAM	60	382.200.000
JUMLAH III					100	637.000.000
21	1	KAB.MAGELANG	BANDONGAN	BANDONGAN	54	343.980.000
22	2	KAB.MAGELANG	DUKUN	BANYUBIRU	46	293.020.000
23	3	KAB.MAGELANG	DUKUN	NGARGOMULYO	25	159.250.000
24	4	KAB.MAGELANG	KAJORAN	SAMBAK	16	101.920.000
25	5	KAB.MAGELANG	SALAM	JUMOYO	14	89.180.000
26	6	KAB.MAGELANG	SALAM	SUCEN	10	63.700.000
27	7	KAB.MAGELANG	NGLUWAR	BLONGKENG	20	127.400.000
28	8	KAB.MAGELANG	MUNGKID	AMBARTAWANG	15	95.550.000
JUMLAH IV					200	1.274.000.000
29	1	KAB. BLORA	TODANAN	KEMBANG	50	318.500.000
JUMLAH V					50	318.500.000
30	1	KAB. SEMARANG	BANCAK	BANCAK	1	6.370.000
31	2	KAB. SEMARANG	BANCAK	BANTAL	1	6.370.000
32	3	KAB. SEMARANG	BANCAK	JLUMPANG	2	12.740.000
33	4	KAB. SEMARANG	BANCAK	PLUMUTAN	26	165.620.000
34	5	KAB. SEMARANG	BANYUBIRU	NGRAPAH	7	44.590.000
35	6	KAB. SEMARANG	PRINGAPUS	JATIRUNGGO	1	6.370.000
36	7	KAB. SEMARANG	PRINGAPUS	KLEPU	3	19.110.000

37	8	KAB. SEMARANG	SURUH	KEDUNGRINGIN	6	38.220.000
38	9	KAB. SEMARANG	TENGARAN	TENGARAN	3	19.110.000
JUMLAH VI					50	318.500.000
39	1	KAB. PEKALONGAN	PANINGGARAN	DOMIYANG	25	159.250.000
40	2	KAB. PEKALONGAN	KARANGANYAR	KAYUGRITAN	8	50.960.000
41	3	KAB. PEKALONGAN	KARANGANYAR	KUTOSARI	17	108.290.000
42	4	KAB. PEKALONGAN	KESESI	WINDUROJO	42	267.540.000
43	5	KAB. PEKALONGAN	KESESI	KARANGREJO	14	89.180.000
44	6	KAB. PEKALONGAN	KESESI	KARYOMUKTI	17	108.290.000
45	7	KAB. PEKALONGAN	KESESI	PODOSARI	10	63.700.000
46	8	KAB. PEKALONGAN	KESESI	SIDOSARI	16	101.920.000
47	9	KAB. PEKALONGAN	KESESI	UJUNGNEGORO	16	101.920.000
48	10	KAB. PEKALONGAN	SRAGI 1	BULAKPELEM	25	159.250.000
49	11	KAB. PEKALONGAN	TIRTO	JERUKSARI	10	63.700.000
JUMLAH VII					200	1.274.000.000
JUMLAH KESELURUHAN					1.000	6.370.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI